



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2009**

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemberian Izin Usaha Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Izin Usaha Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Yang Menjadi Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi Dan Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK 120/II/1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten penajam Paser Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilakukan oleh Bupati dan perangkatnya.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan adalah Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dan menangani urusan Perkebunan;
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

9. Perkebunan adalah suatu kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
10. Usaha Perkebunan adalah Usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
11. Usaha Budidaya Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan, tanaman dan panen.
12. Usaha Industri Perkebunan adalah usaha industri pengolahan komoditi Perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil usaha primer Perkebunan.
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14. Usaha perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
15. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati berupa hak dan kewajiban kepada badan Hukum untuk melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan, tanaman dan panen.
16. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin Tertulis yang diberikan Bupati berupa hak dan kewajiban kepada badan hukum untuk melakukan kegiatan pengolahan hasil yang bahan baku utamanya hasil perkebunan.
17. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
18. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha pengolahan hasil industri perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal.
19. Izin Usaha Perbenihan dan/atau Pembibitan yang selanjutnya disebut IUPP adalah izin tertulis yang diberikan Bupati berupa hak dan kewajiban kepada badan Hukum untuk melakukan usaha pengadaan, pengangkutan dan pemanfaatan benih dan/atau bibit tanaman budidaya perkebunan.
20. Izin Pemanfaatan Limbah Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IPLUP adalah izin tertulis yang diberikan Bupati berupa hak dan kewajiban untuk memanfaatkan dan mengolah Limbah Tanaman Perkebunan dan Limbah Industri Perkebunan (IPLIP).
21. Izin Pembukaan Lahan yang selanjutnya disebut IPL adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Hukum untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan, pembibitan dan kegiatan pra tanam lainnya.
22. Izin Penggunaan Alat Berat yang selanjutnya disebut IPAB adalah izin pengoperasian alat berat yang digunakan selama keperluan pembukaan lahan usaha budidaya Perkebunan dan usaha industri Perkebunan.
23. Klasifikasi kebun adalah salah satu kegiatan pembinaan dalam mendorong perusahaan perkebunan untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sehingga dapat dicapai produktifitas yang optimal dan efisien.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang berdasarkan potensi wilayah dengan memperhatikan RTRW Propinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
25. Plasma adalah Bagian wilayah plasma yang dibangun oleh perusahaan inti dengan jenis perkebunan tertentu yang kemudian dialihkan menjadi milik petani peserta.
26. Kemitraan Perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

BAB II

JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 2

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh Pelaku usaha perkebunan dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 3

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 4

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 6

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang berkapasitas dibawah batas minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Daerah ini wajib didaftar oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi keterangan mengenai identitas dan domisili pemilik, lokasi industri pengolahan jenis produk yang menjadi bahan baku kapasitas produksi, jenis produksi dan tujuan pasar.

- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memiliki kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 8

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib memiliki izin Usaha Perkebunan (IUP).
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Peraturan ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib memiliki Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

Pasal 9

Usaha Industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Perusahaan perkebunan, wajib membangun kebun untuk masyarakat (Plasma) minimal seluas 20% (dua puluh per seratus) didalam areal ijin yang diusahakan perusahaan.
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah Provinsi atau Kabupaten; atau
 - c. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go public.

Pasal 12

- (1) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1(satu) wilayah kabupaten diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi.
- (3) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang lokasinya areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah Kabupaten, diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

Pasal 13

IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 14

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;

- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari Bupati (untuk IUP- B yang diterbitkan oleh Gubernur);
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati).
- f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya dan
- m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat keterangan domisili;
 - d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari Bupati untuk IUP- P yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati;
 - f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
 - g. Rekomendasi lokasi dan pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
 - h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
 - i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan;
 - k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- (2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknis, ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 16

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari Bupati untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati;
- f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dan kesesuaian lahan dari instansi terkait;
- h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
- i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
- j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- n. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11, dan
- o. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.

Pasal 17

Untuk memohon izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, atau Pasal 16 harus melampirkan copy rekomendasi keamanan hayati.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, atau Pasal 16 diterima harus memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum memberikan jawaban maka pemohon dianggap telah lengkap.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan UIP, IUP-B atau IUP-P.

Pasal 19

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 20

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB IV

BESARAN TARIF IZIN PERKEBUNAN

Pasal 21

- (1) Izin Usaha Perkebunan (IUP) ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Hektare, berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
- (2) Izin Usaha Industri Perkebunan (IUIP) ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap kapasitas olah 10 (sepuluh) ton per jam, berlaku selama industri beroperasi;
- (3) Seluruh punggutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V

KEMITRAAN

Pasal 22

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m, Pasal 15 huruf k, Pasal 16 huruf o dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Pasal 23

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 24

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola :

- a. Penyediaan sarana produksi;
- b. kerjasama produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. transportasi;
- e. kerjasama operasional;
- f. kepemilikan saham, dan/atau
- g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya

BAB VI

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 26

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
- (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 atau kelas 2.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 27

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dan pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan;
 - d. Rencana Kerja (Proposal) tentang perubahan jenis tanaman
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil dan akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapatkan persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.

- (4) Bupati memberikan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 29

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan diverifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diverifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rekomendasi dari Dinas;
 - d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman;
 - e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari instansi terkait

Pasal 30

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diterima harus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberi jawaban menerima, menunda atau menolak, maka pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah lengkap dan harus diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.
- (3) Pemohon yang diterima sebagaimana ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana ayat (2) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 31

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 32

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan usaha perkebunan;
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan usaha perkebunan, usaha industri perkebunan, pemberdayaan pekebun dan masyarakat disekitar lokasi perkebunan, penegakan dan penataan hukum dan perundang-undangan, penyelenggaraan informasi pasar, promosi dan kegiatan fasilitas lainnya;
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk inspeksi langsung ke lokasi perkebunan dan industri perkebunan maupun dengan mempelajari laporan yang disampaikan pemegang IUP, IUIP dan IPLUP;
- (4) Evaluasi terhadap IUP dilakukan secara berkala melalui klasifikasi kebun.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi perijinan reklame, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;

- c. Meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil, pemanfaatan limbah tanaman perkebunan tidak memiliki izin usaha perkebunan, dan dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup diancam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka perusahaan perkebunan yang telah melakukan pengelolaan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, diberi waktu 3 (tiga) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 4 Juni 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 4 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 JUNI 2009

**KAPASITAS MINIMAL UNIT PENGOLAHAN PRODUK
PERKEBUNAN YANG MEMERLUKAN IZIN USAHA**

No	Komoditas	Kapasitas	Produk
1	2	3	4
1	Kelapa	5.000 butir kelapa/hari	Kopra/Minyak Kelapa dan serat (fiber), Arang Tempurung, Debu (dust), Nata de coco
2	Kelapa Sawit	5 ton TBS/jam	CPO
3	Teh	1 ton pucuk segar/hari	Teh Hijau
		10 ton pucuk segar/hari	Teh Hitam
4	Karet	600 liter lateks cair/jam	Sheet/Lateks pekat
		16 ton slab/hari	Crumb rubber
5	Tebu	1000 Ton Cane/Day (TCD)	Gula Pasir dan Pucuk Tebu, Bagas
6	Kopi	1,5 ton glondong basah/hari	Biji kopi kering
7	Kakao	2 ton biji basah/1 kali olah	Biji kakao kering
8	Jambu mete	1-2 ton gelondong mete/hari	Biji mete kering dan CNSL
9	Lada	4 ton biji lada basah/hari	Biji lada hitam kering
		4 ton biji lada basah/hari	Biji lada putih kering
10	Cengkeh	4 ton bunga cengkeh segar/hari	Bunga cengkeh kering
11	Jarak pagar	1 ton biji jarak kering/jam	Minyak jarak kasar
12	Kapas	6.000-10.000 ton kapas Berbiji/tahun	Serat kapas dan biji kapas
13	Tembakau	35-70 ton daun tembakau basah	Daun tembakau kering (krosok)
14	Nilam	1400 Kg/perhari	Minyak Astiri Nilam
15	Sereh	1400 Kg/perhari	Minyak Astri Sereh Wangi

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Lampiran II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 JUNI 2009

LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILIKI
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)

No	Komoditas	Luas Areal (ha)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kelapa	25 s/d < 250
2	Kelapa Sawit	25 s/d < 1.000
3	Karet	25 s/d < 2.800
4	Kopi	25 s/d < 100
5	Kakao	25 s/d < 100
6	The	25 s/d < 240
7	Jambu Mete	25 s/d < 100
8	Tebu	25 s/d < 2.000
9	Lada	25 s/d < 200
10	Cengkeh	25 s/d < 1.000
11	Jarak Pagar	25 s/d < 1.000
12	Kapas	25 s/d < 6.000
13	Tembakau	25 s/d < 100

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Lampiran III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 JUNI 2009

**BATAS PALING LUAS PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN
OLEH 1 (SATU) PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

No	Komoditas	Luas Areal (ha)
1	2	3
1	Kelapa	25.000
2	Kelapa Sawit	100.000
3	Karet	25.000
4	Kopi	5.000
5	Kakao	5.000
6	The	10.000
7	Jambu Mete	5.000
8	Tebu	150.000
9	Lada	1.000
10	Cengkeh	1.000
11	Jarak Pagar	50.000
12	Kapas	25.000
13	Tembakau	5.000

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP